

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK
Nomor: 045/EXT/WY/2023

Tentang

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK

DEWAN KOMISARIS PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - b. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
 - d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

PT. ECO CARE INDO PASIFIK

Grand Slipi Tower Suite F-I 37th Floor Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480. Telp : +62 (21) 290 222 66 - Fax : +62 (21) 290 222 68
Customer Care : +62 857 7077 7722

Our service is available across all major cities in Indonesia.
For more information visit our website: www.ecocare.id or email: info@ecocare.co.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK**
- Pertama : Membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini (selanjutnya disebut "**Komite Audit**").
- Kedua : Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- Ketiga : Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Keempat : Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, komposisi, struktur, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, dan ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, serta masa tugas Komite Audit akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit Perseroan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(Sisa halaman sengaja dikosongkan)

Disetujui di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2023

Disetujui oleh Dewan Komisaris PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK

Dewan Komisaris



Nama: Hendrik Yong
Jabatan: Komisaris Utama



Nama: Hermes Thamrin
Jabatan: Komisaris



Nama: Alwi Kosasih
Jabatan: Komisaris Independen

Lampiran SK No. : 045/EXT/WY/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE AUDIT
PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Alwi Kosasih	Ketua
2.	Daniel Kubijanto	Anggota
3.	Janto Tatno Moeljono	Anggota

PT. ECO CARE INDO PASIFIK

Grand Slipi Tower Suite F-1 37th Floor Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480. Telp : +62 (21) 290 222 66 - Fax : +62 (21) 290 222 68
Customer Care : +62 857 7077 7722

Our service is available across all major cities in Indonesia.
For more information visit our website: www.ecocare.id or email: info@ecocare.co.id